

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SMP NEGERI

Nomor: 051/OP.SMP-NEGERI/Disdikbud/VII/2025

Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari pengelola UPT

SMPN 9/SATAP LIUKANG KALMAS Nomor: 051, Tanggal 14 Juli 2025,

Berdasarkan hasil Visitasi Tim Tanggal 26 Juli 2025, maka disimpulkan bahwa:

Nama Sekolah UPT SMPN 9 SATAP LIUKANG KALMAS

Alamat : Jl.Pendidikan No. 8

Desa/Kelurahan : Sabaru

Kecamatan : Liukang Kalmas

Layak untuk diberikan Izin Operasional sejak tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2029.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 28 Juli 2025 Kepala Dinas,





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SULFIDA, S.Sos, M.Si PEMBINA Tk. I/ IV b NIP. 19730202 199803 2 010